Nama: Andri Firman Saputra

NIM : 201011402125

Kelas: 02TPLP023

Tugas: PPKn – Pertemuan 7

1. Apa itu hak, kewajiban dan warga negara?

- Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki oleh semua warga masyarakat.
- Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan dan norma yang berlaku.
- Warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, memiliki hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal-balik terhadap negaranya.

2. Apakah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia?

- a. Hak warga negara indonesia:
 - Berhak mendapat pekerjaan serta penghidupan yang layak.
 - Berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya.
 - Berhak untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunannya melalui perkawainan yang sah.
 - Berhak untuk untuk keberlangsungan hidup, tumbuh, serta berkembang.
 - Berhak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan serta teknologi dan memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kualitas hidup.
 - Berhak untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun, masyarakat, bangsa serta negara Indonesia.
 - Berhak untuk mendapat pengakuan, perlindungan serta kepastian hukum.

b. Kewajiban warga negara:

- Wajib menjunjung hukum serta pemeritahan.
- Wajib ikut dan turut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara
- Wajib menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) sesama manusia.
- Wajib ikut dan turut serta dalam upaya pembelaan negara.
- Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

3. Bagaimana bunyi hak dan kewajiban menurut UUD 1945?

Bunyi Pasal Kewajiban warga negara:

- a) Wajib menaati hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
- b) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan: "setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara".

Bunyi Pasal Hak warga negara:

- a) Pasal 29 ayat (2), menyebutkan adanya hak kemerdekaan warga Negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamnya.
- b) Pasal 31 ayat (1), bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
- 4. Bunyi Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 dan hubungan dengan warga negara?

Pasal 27 (2) UUD 1945 berbunyi : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Pasal ini berbicara tentang perlindungan dan hak Warga negara Indonesia dalam hal pekerjaan dan keseluruhan penunjang kehidupan, dengan ukuran kriterianya adalah layak bagi kemanusiaan.Pasal ini sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan bagi setiap warga negara secara layak sebagai tanggung jawab Negara terhadap Warga Negaranya.

Bagaimana pelaksanaan Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945?
setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.